

ANALISIS PENDEKATAN ARTIKULASI DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) YANG BERBASIS SISTEM AKUNTANSI AKRUAL (STUDI KASUS PADA TINGKAT KABUPATEN)

¹La Ode Anto, ²Nitri Mirosea, ³Fatmawati

¹Universitas Halu Oleo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
E-mail: nitri.mirosea@uho.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify and analyze the articulation approach in presenting local government financial reports with the main basis of accuracy based on Government Regulation no. 21 of 2010. This study used descriptive analysis method with interview and documentation methods so that the results obtained that the local government had presented a report with 7 components, namely budget realization, changes in equity and notes to financial statements. Local governments that are the subject of research in the 2017-2019 period use the accrual basis. This financial report applies Government Regulation no. 71 of 2010 regarding SAP on an accrual basis. The Operational Report is not fully adequate in its presentation because the operational report format of the Muna Regency Government does not present a decrease/increase as well as the percentage for each account.

Keywords : Articulation Approach, Government Regulation No. 71/2010, Government Accounting Standards, Local Government Financial Reports

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui serta menganalisa berkenaan dengan pendekatan artikulasi dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan basis utama akrual yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2010. Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif dengan metode wawancara serta dokumentasi sehingga diperoleh hasil bahwa pemerintah daerah sudah menyajikan laporan dengan 7 komponen yakni realisasi anggaran, perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Pemerintah daerah yang menjadi subjek penelitian dalam periode 2017-2019 menggunakan basis akrual. Laporan keuangan ini menerapkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan basis Akruwal. Laporan Operasional belum sepenuhnya memadai dalam penyajiannya karena format laporan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Muna tidak menyajikan penurunan/kenaikan serta persentase pada setiap akunnya.

Kata Kunci: Pendekatan artikulasi, PP No.71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN

Pada Tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dimana peraturan ini mewajibkan bahwa setiap entitas pemerintah dalam menyajikan laporan keuangannya menggunakan basis akrual. PP No. 71/2010 tentang SAP yang dipergunakan dalam membuat laporan keuangan yang memiliki proforma yang handal serta berguna sebagai dasar dalam mengambil keputusan berkenaan dengan pemerintah pusat, daerah, serta satuan organisasi yang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya dengan diterbitkannya Permendagri No. 64/2013 berkenaan dengan penerapan SAK dengan basis akrual pada Pemerintah Daerah, dimana seluruh

Kabupaten/Kota wajib menggunakan full akrual paling lambat pada akhir pelaporan 31 Desember 2015. Perubahan fundamental perlakuan akuntansi dari basis kas ke akrual (*cash to accrual*) menjadi akuntansi berbasis akrual membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyediaan sarana prasarana penunjang berupa pemanfaatan teknologi informasi yang memadai. Salah satu wujud pertanggungjawaban kepala daerah setiap tahunnya terkait dengan pengelolaan keuangan daerah adalah menyajikan berbagai jenis laporan keuangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Muna pada tahun 2015-2019 menyajikan LO berdasarkan hasil observasi pada dokumen LO ditemukan bahwa penyajian dokumen LO belum sesuai dengan PP 71/2010. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan. Namun, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Seksi Bidang Akuntansi diperoleh informasi bahwa ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sehingga sesuai dengan basis keuangan akrual sedangkan kendala yang muncul ialah minimnya sumber daya manusia yang mendukung aplikasi SIMDA dalam penerapan SAP berbasis akrual. Kedua, terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi Aplikasi SIMDA yang belum optimal.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut “Bagaimana Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna?”.

LANDASAN TEORITIS

1. Pengertian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari perhitungan akuntansi yang sebelumnya telah dilakukan. Penyusunan laporan keuangan ini didasarkan atas prinsip yang disesuaikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan Standart Akuntansi Pemerintahan. Setiap satuan kerja perangkat daerah yang memberikan laporan keuangannya kemudian dijadikan acuan dalam penyusunan laporan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Laporan keuangan SKPD dapat dimaknai dengan proses identifikasi atau pengelompokan, serta pencatatan transaksi yang dilakukan dari akuntansi yang ada pada suatu pemerintahan daerah sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan pemerintah daerah ialah penyatuan laporan SKPD yang ada pada pemerintah yang disesuaikan dengan kerangka konsep yang ada pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 yang mana penyusunannya diperuntukan ketersediaan informasi yang relevan berkenaan dengan posisi keuangan serta keseluruhan transaksi yang dilakukan perusahaan yang memberikan laporan keuangan pada periode yang telah ditentukan.

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas proses pengelolaan keuangan negara

dan daerah berkenaan dengan laporan posisi keuangan serta transaksi dari perusahaan yang melaporkan.

2. Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan terdiri atas berbagai komponen diantaranya yakni:

- Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- Neraca
- Laporan Operasional (LO)
- Laporan Arus Kas
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Catatan atas Laporan Keuangan

3. Basis Akuntansi Keuangan Daerah

Secara terperinci menurut Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah dengan laporan keuangan pemerintah daerah menggunakan basis laporan akrual dapat melakukan pengakuan terhadap beban, aset, kewajiban, serta ekuitas dalam laporan operasional.

4. Pengguna Laporan Keuangan Daerah

Berdasar pada kerangka konsep akuntansi pemerintahan tepatnya paragraf 17, pengguna laporan keuangan pemerintahan daerah, dikelompokkan berikut ini:

- Masyarakat
- Pihak yang menjadi wakil rakyat
- Berbagai pihak yang mengambil peran dalam donasi, melakukan investasi, serta pinjaman.
- Pemerintah Pusat

5. Pengertian Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari bagian akuntansi yang telah dilakukan yang mana penyusunannya didasarkan atas PP No. 71 tahun 2010 berkenaan dengan Standart Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan atas laporan kaungan dilakukan oleh tiap unit kerja perangkat daerah yang kemudian dijadikan dasar atas pembuatan laporan keuangan pada tingkatan selanjutnya.

Laporan keuangan SKPD dapat dimaknai dengan proses identifikasi atau pengelompokak, serta pencatatan transasksi yang dilakukan dari akuntansi yang ada pada suatu pemerintahan daerah sebagai informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipergunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan penyatuan laporan SKPD yang ada pada pemerintah yang disesuaikan dengan kerangka konsep yang ada pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 24 yang mana penyusunannya diperuntukan ketersediaan

informasi yang relevan berkenaan dengan posisi keuangan serta keseluruhan transaksi yang dilakukan perusahaan yang memberikan laporan keuangan pada periode yang telah ditentukan.

Berdasarkan paparan tersebut disimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas proses pengelolaan keuangan negara dan daerah berkenaan dengan laporan posisi keuangan serta transaksi dari perusahaan yang melaporkan.

6. Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan sajian kerangka konsep Akuntansi pemerintah, laporan keuangan pemerintah setidaknya memuat informasi yang bermanfaat bagi penilaian akuntabilitas serta melakukan pembuatan keputusan baik ekonomi, sosial, maupun politik, dengan:

- a. Mengupayakan ketersediaan informasi yang berkenaan dengan sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Menyupayakan ketersediaan cukup informasi berkenaan dengan periode yang sedang dijalankan guna memenuhi pembiayaan pengeluaran.
- c. Menyediakan informasi berkenaan dengan jumlah penggunaan sumber daya ekonomi pada pelaporan capaian hasil.
- d. Menyediakan informasi berkenaan dengan pendanaan berbagai kegiatan yang dilakukan serta mengetahui nilai yang dibutuhkan untuk kas.
- e. Menyediakan informasi yang berkenaan dengan posisi keuangan serta sumber keuangan dengan jangka waktu tertentu.
- f. Mengupayakan ketersediaan informasi berkenaan dengan perubahan posisi keuangan perusahaan beserta fluktuasinya sebagai dampak dari kegiatan yang ada suatu periode.

7. Asumsi Dasar Pelaporan Keuangan Daerah

Asumsi dasar laporan keuangan daerah ini ialah persepsi mengenai kebenaran yang tidak memerlukan pembuktian. Karenanya digunakan asumsi Kemandirian, Kesenambungan, dan Keterukuran dalam Satuan Uang (*Monetary Measurement*).

8. Prinsip Akuntansi dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah

Dalam laporan keuangan pemerintah digunakan prinsip berikut ini:

- a. Basis Akuntansi
- b. Nilai Historis
- c. Nilai Realisasi
- d. Substansi Mengungguli Formalitas
- e. Periodisitas
- f. Konsistensi
- g. Pengungkapan Lengkap
- h. Penyajian Wajar

METODE PENELITIAN

Dilakukan penelitian pada Badan Keuangan dan aset daerah Kabupaten Muna yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto dengan objek penelitian laporan keuangan periode 2017-2019. Penelitian ini merupakan penelitian analisis Deskriptif dengan tujuan utama yakni analisa penerapan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan Penyajian Laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Muna. Data penelitian ini menggunakan data dengan jenis kualitatif yang bersumber dari PP No. 71 tahun 2010. Sedangkan sumber perolehan data penelitian yakni primer dan sekunderyang mana data primer diperoleh dari pelaksanaan wawancara pada pihak terkait. Sementara data prmer diperoleh dari hasil pemeriksaan laporan keuangan.

Digunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data yakni data dikumpulkan melalui dokumen atau catatan perusahaan yang terdokumentasikan. Selain dokumentasi juga digunakan metode wawancara yakni data dikumpulkan dengan cara bertanya secara langsung pada informasn penelitian dalam hal ini pegawai Badan Kaungan dan aset Daerah Muna.

Digunakan metode kualitatif deskriptif dengan menjelaskan atau menggambarkan hal yang erat kaitannya dengan sajian laporan keuangan pemerintah daerah. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa Analisis Deskriptif ini ialah metode analisa data guna mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Komplikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

Pada kabupaten muna ini Akuntansi keuangan merupakan sektor publik yang bertugas untuk melakukan pencatatan atau pelaporan kesleuruhan transaksi yang erat kaitanya dengan keuangan derah. Keuangan daerah sendiri ialah keseluruhan hak serta kewajiban daerah guna melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten merupakan perwujudan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Muna kepada Masyarakat Kabupaten Muna melalui Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Muna atas pelaksanaan APBD Kabupaten Muna Tahun Anggaran 2017-2019. Karena tujuan penyusunan laporan keuangan yakni untuk mendorong ketersediaan relevansi informasi berkenaan dengan posisi keuangan serta keseluruhan transaksi dari pemerintah pada periode tertentu sehingga diharapkan dapat memberikan keterangan jelas berkenaan dengan hasil kerja serta posisi keuangan daerrh serta bermanfaat untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Regulasi Penerapan PSAP di Indonesia

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 berkenaan dengan keuangan negara telah diamanatkan bahwa isi serta bentuk laporan keuangan pertanggungawanan atas anggaran pendapatan serta belanja negara dalam penyusunannya harus didasarkan pada SAP (Isra dkk, 2015). Sesuai dengan perundanga tersebut pemerintah dalam penetapan PP No. 24 Tahun 2005 berkenaan dengan SAP yang menggunakan basis kas dalam mencatat transaksi

yang berhubungan dengan pendapatan, pembelanjaan, serta pembiayaan. Sementara dalam hal pengakuan atas aset, ekuitas, dan kewajiban didasarkan pada basis akrual.

Penerapan PP. No 24 Tahun 2005 ini sifatnya hanya sementara sesuai Pasal 35 Ayat 1 UU No. 17 Tahun 2003 berkenaan dengan keuangan negara yang mana pengukuran atas pendapatan dan pembelanjaan dilakukan dengan basis akrual dan saat ini belum terlaksana sehingga dilakukan dengan basis kas.

Pada 2010 lalu pemerintah menerbitkan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan basis akrual yang dikembangkan dari PP No. 24 tahun 2005 yang beracuan pada PSAS dengan memperhatikan aturan perundangan yang diberlakukan sesuai dengan kondisi di Indonesia. Pada dasarnya beberapa negara mengalami kesulitan dalam penerapan akuntansi dengan basis akrual ini akan tetapi indonesia tetap menerapkannya sebagaimana aturan pemerintah (Ikhsan, 2016).

Lingkup PP Nomor 71 tahun 2010 ini meliputi : (1) SAP dengan basis akrual sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang diberlakukan pada tanggal penetapan dan akan segera diterapkan pada tiap instansi, (2) SAP dengan basis kas menuju akrual pada lampiran II yang diberlakukan selama peralihan bagi instansi yang belum siap menggunakan SAP Akrual, dan (3) proses penyusunan SAP ini ada pada lampiran III.

Penerapan akuntansi dengan basis akrual ini dilakukan secara berharap mulai dari penerapan dengan basis kas sampai dengan penerapan dengan basis akrual. Dalam penerapannya diatur oleh pihak kementrial dalam negeri sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 7 Ayat 3 sehingga diterbitkanah Pemendagri No. 64 tahun 2013 berkenaan dengan penerapan SAP ini dimana seluruh Kabupaten/Kota wajib menggunakan full akrual paling lambat pada akhir pelaporan 31 Desember 2015. Dari pasal 4 dan 5 tersebut maka pemerintah Muna telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 55 tahun 2016 berkenaan dengan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten Muna No. 44 tahun 2017 berkenaan dengan perubahan atas Perbup Muna No. 55 tahun 2016.

3. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna

Gambaran implementasi PSAP di Kabupaten Muna didasarkan atas hasil wawancara pada Kabid Akuntansi dan Pelaporan pada BKAD Kabupaten Muna di peroleh informasi bahwa Perlakuan akuntansi terhadap laporan keuangan Pemerintah berkenaan dengan pengakuan serta pengukuran laporan keuangan Periode 2017-2019.

a. Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Daerah Kabupaten Muna

Berdasarkan wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dalam penyusunan laporan keuangan didasarkan atas 2 hal, diantaranya:

- i. Pendapatan realisasi anggaran ialah keseluruhan penerimaan kas umum negara atau daerah dengan melakukan penambahan dari saldo yang berlebih pada suatu dan tidak perlu ada pengembalian karena merupakan hak pemerintah Penyusunan LRA Pendapatan di Kab Muna ini menggunakan Basis Akrual.

- ii. Pendapatan Operasional merupakan hak dari pemerintah sebagai tambahan atas instansi pada suatu periode yang berhubungan dan tidak perlu dilakukan pembayaran kembali. LO Pendapatan ini disusun dengan basis akrual.

Berdasarkan penjelasan yang diberikan kepala bidang diketahui bahwa Pengakuan LRA saat kas diterima oleh bendahara, sedangkan LO dilakukan ketika terdapat Hak milik Kab Muna meskipun uang belum sampai pada Kas Daerah atau bendahara.

b. Pengakuan dan Pengukuran Belanja Daerah Kabupaten Muna

Pengakuan serta pengukuran belanja daerah Muna ini disesuaikan dengan PP No. 71 tahun 2010 yang dalam didalamnya dinyatakan bahwa pengakuan pembelanjaan dilakukan ketika terjadi pengeluaran piutang yang bersumber dari rekening kas umum. Khusus bagi bendahara dalam mengelolakan pengakuan dilakukan atas disahkan oleh unit yang fungsinya sama dengan perbendaharaan. Pengukuran pembelanjaan dilakukan dengan dasar jumlah pengeluaran yang bersumber dari rekening kas berdasarkan azas Bruto.

c. Pengakuan dan Pengukuran Beban Daerah Kabupaten Muna

Beban daerah Kabupaten Muna sudah berbasis akrual yang penyusunannya dilakukan untuk melaporan siklus akuntansi. Sedangkan dalam pengukurannya dilakukan dengan mencatat beban yang ada ketika periode pelaporan. Penyusunan beban pada lporan keuangan ini digunakan metode garis lurus.

d. Pengakuan dan Pengukuran Kewajiban Daerah Kabupaten Muna

Pemerintah daerah Kabupaten Muna mengakui kewajiban ketika mengeluarkan sumber daya ekonomi untuk keperluan mendatang, kewajiban pemerintah mencatat besaran nominal yang ada. Jika kewajiban berbentuk mata uang asing, maka dapat dilakukan penjabaran serta menukarkan dalam rupiah dengan menyesuaikan kurs yang beerlaku. Pada tiap pos nilai nominal yang digunakan untuk mengukur berbeda bergantung pada tiap karakternya.

Pembahasan

1. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Muna kepada Masyarakat Kabupaten Muna melalui Dewan Perwakilan Rakyat atas pelaksanaan APBD Kabupaten Muna yang berlandaskan pada PP No 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Muna dalam menyajikan penyusunan dan pelaksanaannya laporan keuangan didasarkan dengan basis kas, artinya pendapatan LRA serta penerimaan pembiayaan diakui ketika kas diterima pada rekening kas umum atau perusahaan pelaporan dan pelaporan pembiayaan dilakukan saat keluar dari rekening. Berikut unsur realisasi anggaran pemerintah:

- 1) Pendapatan-LRA (basis kas) merupakan penerimaan oleh bendahara umum yang memberikan tambahan dana lancar pada periode tertentu yang mana merupakan hak milik pemerintah sehingga tidak ada pembayaran kembali.
- 2) Belanja (basis kas) ialah kesleuruhan pengeluaran dari Bendahara umum yang dapat menyebabkan ekuitas dana lancar berkurang pada suatu periode yang mana juga tidak ada pembayaran kembali atas berkurangnya tersebut.
- 3) Transfer ialah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu instansi pada instansi lain, seperti dana bagi hasil dan lain sebagainya.
- 4) Pembiayaan (financing) ialah penerimaan akan tetapi perlu dilakukan pembayaran kembali dan pengeluaran akan diterima kembali. Penganggaran atau pembiayaan ini berguna untuk menutupi kas apabila kekuang dengan penggunaan sisa anggaran.
- 5) Penerimaan pembayaran bersumber dari pinjaman dan hasil divestasi. Sedangkan pengeluaran ini dipergunakan untuk pembayaran pokok pinjaman, investasi atau penyertaan modal dari Pemerintah Muna.

Penerapan Penyajian laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Muna sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan Basis Akrual.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih atau LPSAL merupakan laporan yang berisi tentang informasi berkenaan dengan fluktuasi SAL periode tertentu, SiLPA/SiKPA, Koreksi, dan SAL akhir. LPSASL di Kab Muna ini sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan Basis Akrual.

c. Neraca

Neraca SKPD/SKPKD/Pemerintah Kabupaten Muna merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan SKPD/SKPKD/ Pemerintah Kabupaten Muna berkenaan dengan aset, kewajiban, serta ekuitas dana pada suatu periode. Neraca disajikan sudah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan Basis Akrual.

d. Laporan Operasional

Laporan Operasional atau LO berisi tentang ikhtisar dari sumber daya ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi instansi dan pengguna dalam hal ini Pemerintah Kab. Muna dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah pada periode tertentu. LO ini berisi tentang unsur pendapatan, beban, laba atau rugi operasional dan non operasional, sebelum pos luar biasa, dan LO. Unsur LO pada pemerintah Kab. Muna, terdiri atas berikut:

- 1) Pendapatan-LO ialah hak milik Pemda sebagai tambahan kekayaan bersih pada periode tertentu.
- 2) Beban ialah kewajiban dari pemerintah yang dapat mengurangi nilai kekayaan bersih.

- 3) Transfer ialah hak untuk menerima atau kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk instansi atau oleh instansi pada pihak lain. Dalam hal ini termasuk juga dana bagi hasil dan perimbangan.
- 4) Pos-pos Luar Biasa ialah pendapatan luar biasa yang terjadi antara transaksi non operasional sehingga tidak terjadi tiap periode dan terjadi di luar kendali.

Penyajian Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Muna belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan Basis Akrua Hal ini karena format Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Muna tidak menyajikan penurunan/kenaikan serta presentase pada setiap akunnya, sehingga menyulitkan para pembaca laporan keuangan untuk memperoleh informasi mengenai besarnya jumlah perubahan kenaikan/penurunan pendapatan dan beban pada setiap tahunnya. Hal ini juga tidak sesuai dengan bagan akun standar berdasarkan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional.

e. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas ialah laporan berkenaan dengan informasi sumber, penggunaan, serta perubahan kas Pemerintah Kab Muna pada suatu periode. Dalam Laporan Arus Kas ini tersedia informasi kas yang erat kaitannya dengan aktivitas operasional, investasi, pendaan, penerimaan. Selain itu juga Transitor yang mencerminkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir pada suatu periode.

Dalam penyajian Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Muna telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan Basis Akrua.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas berisi tentang informasi fluktuasi instansi pada suatu periode dan perbandingan dengan periode sebelumnya. Dalam penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Muna telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan Basis Akrua.

g. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna tahun 2017 atas 7 BAB, diantaranya 1) Pendahuluan, 2)Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, 3) Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Daerah, 4) Kebijakan Akuntansi, 5) Pos-pos Laporan Keuangan, 6) Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah, 7) Kepemimpinan Daerah.

KESIMPULAN

Berdasar atas analisa serta pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan berikut:

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muna Tahun anggaran 2017-2019 telah menerapkan PP No. 71 tahun 2010 berkenaan dengan SAP dengan basis Akrua, berdasarkan wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa di Kabupaten Muna

telah diterapkan SAP dengan basis AkruaI bahkan sejak 2015 lalu sebagaimana aturan PP No. 71 tahun 2010. Kecuali Laporan Operasional belum sepenuhnya memadai dalam penyajiannya karena format laporan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Muna tidak menyajikan penurunan/kenaikan serta persentase pada setiap akunnya.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Muna selama periode penelitian telah menyajikan 7 komponen Laporan Keuangan yang mana keseluruhannya menggunakan basis akruaI sebagaimana aturan perundangan SAP yang ada.
3. Perlakuan akuntansi pada LKPD untuk mengakui, mengukur, dan menyajikan laporan keuangan sudah sesuai PP No. 71 Tahun 2010 yakni basis akruaI.

IMPLIKASI

Berdasarkan analisa dan pembahasan diketahui bahwa Kab muna telah menerapkan yang ada PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP berbasis AkruaI Kecuali Laporan Operasional belum sepenuhnya memadai dalam penyajiannya karena format laporan operasional.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah Khususnya Kab Muna dalam mempertahankan opini WTP yang sudah diraih sebanyak 4 tahun berturut-turut dengan penyajian laporan keuangan yang sesuai PP No. 71 Tahun 2010 berkenaan dengan SAP Basis AkruaI.

KETERBATASAN

Dalam penelitian ini hanya berfokus pada PSAP 01 berkenaan dengan penyajian sebagaimana tertera pada PP No. 71 Tahun 2010.

REKOMENDASI

Peneliti memberikan saran agar Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Muna yang memberikan arahan dan bimbingan pada Tim penyusunan laporan keuangan secara menyeluruh dan menerapkan PP No. 71 tahun 2010 tentang SAP berbasis AkruaI yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2010, Pernyataan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Tentang Kerangka Konseptual Paragraf 17, 21-22 dan 28. *Retrieved Juli 15, 2020, from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>*
- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, 2017, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI, Semarang: UPP STIM YKPN.
- Erlina, Sakti Omar Rambe dan Rasdianto, 2015, Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis AkruaI, Jakarta: Salemba Empat.

- Friska langelo, David Paul Elia Saerang dan Stanly Winylson Alexander, 2015, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintahan Kota Bitung. *Jurnal Emba* Vol. 3, No. 1, 1-88.
- Mardiasmo, 2018, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi/
- Ni Nengah Dwi Wiryaningsih, Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Made Aristia Prayudi, 2017, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bangli, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Analisis* Vol. 8, No. 2, *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*.
- Nitri Mirosea, 2017, *The Determinants of Accounting Harmonisation in Indonesia Municipalities/Cities*, Annual International Conference on Accounting and Finance ISSN: 2251-1997.
- Nitri Mirosea, 2019, *The Adoption of Ipsas (Accrual Accounting in Indonesian Local Government: A Neo- Institutional Perspective*, *International Journal of Public Administration* ISSN: 0190-0692.
- Peraturan Bupati Muna Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Muna.
- Peraturan Bupati Muna Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mina Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Peerintahan Kabupaten Muna.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Siregar, Baldric, 2017, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM.
- Sony Lamonisi, 2016, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL pada Pemerintah Kota Tomohon, *Jurnal EMBA* Vol. 4, No. 1 Maret 2016, 223-230.
- Yasri Tarawiru, 2020, Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL pada Penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 3, No. 1, April 2020.